

PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Hendayana, S.STP, M.Sos
Henday.putragalunggung@yahoo.com
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstraksi

Penelitian ini dilatarbelakangi pada Pengelolaan Konflik Politik Di Desa Arang limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dimana konflik yang terjadi akibat adanya kelompok yang pro dan kontra atas perubahan status desa Arang Limbung untuk menjadi kecamatan. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasi dan menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang terkait konflik politik yang terjadi di desa Arang Limbung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah masih ditemukan permasalahan konflik politik di Desa Arang Limbung dari berbagai kepentingan sekelompok orang yang pro dan kontra untuk perubahan status desa Arang Limbung menjadi Kelurahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala konflik politik yang ada di desa Arang Limbung dengan mencari solusi yang terbaik agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan tentram di Desa Arang Limbung.

Kata kunci : Pengelolaan Konflik, Konflik Politik, Pemerintah Desa, Pemerintahan, kelurahan.

Abstrack

This research is motivated by Political Conflict Management in Arang Limbung Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, where the conflict that occurs is due to groups that are pro and contra for the change in the status of Arang Limbung village to become a sub-district. The purpose of this research is to identify and find solutions to the problems faced, especially those related to the political conflict that occurred in the village of Arang Limbung. This research uses a descriptive method and the data analysis used is a qualitative analysis which is a process of simplifying data into a form that is easier to read and interpret. The conclusion from this observation is that there are still problems of political conflict in Arang Limbung Village from various interests of a group of people who are pros and cons of changing the status of the Arang Limbung village to a Kelurahan. With this research, it is hoped that it can resolve all political conflicts in the village of Arang Limbung by finding the best solution in order to create conditions that are conducive, safe, and peaceful in Arang Limbung Village.

Keyword: Management of Political, Political Conflict, Village Government, Sub District government

PENDAHULUAN

Di Indonesia, konflik dan pertentangan sangat sering sekali terjadi, baik konflik sosial, konflik politik dan konflik-konflik lainnya yang dilatar belakangi oleh kepentingan individu, kelompok atau organisasi dengan beralaskan kepentingan rakyat atau masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, reformasi politik telah berjalan sangat cepat dan cukup radikal, terutama berkaitan dengan perubahan sistem kepartaian maupun sistem pemilihan langsung, baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan bupati/walikota dan pemilihan kepala desa. Sayangnya, perubahan-perubahan tersebut belum mampu menyentuh persoalan utama bangsa ini dalam upaya perbaikan kesejahteraan rakyat. Bahkan, rentan terjadinya konflik politik dan konflik sosial sebagai akibat dari mekanisme politik yang tidak dijalankan dengan baik.

Seperti yang dikatakan oleh para ahli bahwa konflik dan pertentangan adalah masalah abadi didunia ini (Karl Marx, 1844. *Economic and Philosopic Manuscript*). Secara umum konflik digambarkan sebagai sebuah pertentangan dan perkelahian atau tindak kekerasan yang mengandalkan kekuatan fisik. Selanjutnya apakah konflik hanya sampai disitu saja? Seiring perkembangan peradaban manusia konflik tidak berhenti disitu saja akan tetapi sepanjang perkembangan ilmu pengetahuan dan daya pikir masyarakat konflik mengalami evolusi dimana konflik secara genaral dimaknai sebuah fenomena ketidaksepakatan tajam atau perbedaan tajam atas suatu kepentingan, ide, opini dan

lain sebagainya (Pruit, Dean G. And jeffery Z Rubin : P9-12).

Proses pemilihan langsung itu ada yang berjalan dengan damai, namun ada pula yang dibarengi dengan konflik atau bahkan dengan kekerasan. Meskipun demikian ada satu kecenderungan yang sangat jelas dalam pemilihan langsung ini adalah selalu ada yang dikaitkan dengan isu homogenisasi suku dan/atau agama (Ratnawati, 2006: 333-334). Perkembangan semacam ini sangat memprihatinkan apabila dihubungkan dengan suatu ideal pimpinan masa depan sebagai *political communities* yang inklusif dan demokratis yang mencakup beragam masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dan sosial budaya. Warna keindonesiaan yang damai dan modern menjadi terabaikan karena lebih menonjolkan semangat kesukuan/keagamaan.

Modern national-state menjadi terancam oleh *tradesionalisme-primordialisme* yang rentan menimbulkan konflik sara. Dalam keadaan konflik tersebut, mustahil pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Simangunsong (2014: 1) mengatakan bahwa: "...kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi". Artinya bahwa kemunculan sosok aparatur dan pengalokasian sumber daya aparatur seringkali ditentukan oleh mekanisme politik yang didalamnya terdapat berbagai konflik kepentingan. Ditambah lagi dengan tidak mempertimbangkan etika publik dalam pengambilan keputusan. Konsekuensinya adalah jika pilar-pilar

demokrasi tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis, maka akan sangat jauh untuk memunculkan sosok aparatur yang berkualitas, bersih dan demokratis.

Konsep umum yang dapat kita katakan bahwa demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuasaan apabila terjadi penyerahan mandat (politik) langsung dari warga kepada kepala daerah (elit lokal) melalui Pilkada. Oleh karenanya terdapat beberapa keuntungan ketika Pilkada langsung dilaksanakan, paling tidak memberikan fakta aspirasi rakyat di akar rumput karena didukung langsung oleh suara pemilih yang nyata. Agustino (2010 : 37) menyebutkan beberapa keuntungan Pilkada Langsung adalah:

1. Mewujudkan legitimasi politik pemimpin daerah. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah yang dipilih mendapat mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung langsung oleh para pemilih yang nyata (real voters) yang merefleksikan konstituen pemilih. Legitimasi menjadi hal yang sangat penting (modal politik) dan diperlukan oleh suatu pemerintahan yang akan atau sedang berkuasa.
2. Pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketika seorang kandidat dipilih menjadi kepala daerah, maka mereka akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan

oleh karena obligasi moral dan penanaman modal politik menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pembangunan legitimasi politik.

3. *Optimalisasi equilibrium checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal.
4. Pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama yang berkaitan erat dengan kualitas partisipasi publik. Sebab dalam Pilkada, masyarakat diminta menggunakan kearifannya, kecerdasannya dan kepedulian-nya untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap pantas dan layak untuk menjadi pemimpin. Selain itu, mekanisme inipun memberikan jalan untuk menyadarkan elit politik bahwa pemegang kedaulatan politik sebenarnya ialah rakyat dan bukan lembaga politik lainnya.

Melihat beberapa keuntungan di atas, maka demokrasi merupakan sebuah kewajiban dan otonomi adalah mujizat demokrasi bagi Indonesia. Mengapa dikatakan mujizat? Sebab, ia menjadi instrument transformasi politik terutama dengan melahirkan hak politik dan kebebasan sipil (*political rights and civil liberties*) yang lebih nyata untuk rakyat. Itulah yang ingin Indonesia wujudkan yaitu cita-cita otonomi dan desentralisasi sampai ke lapisan pemerintahan yang terendah yaitu desa.

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah membuktikan keinginan untuk mewujudkan cita-cita otonomi dan desentralisasi. Diantaranya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang semuanya tentang Pemerintahan Daerah. Ditambah lagi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan perwujudan dari cita-cita otonomi dan desentralisasi desa.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Dari sisi administrasi Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 kecamatan dan 101 desa dengan luas keseluruhan 6.985,20 km², yaitu:

1. Kecamatan Batu Ampar, terdiri dari 14 desa dan luas wilayah 2.002,00 km²
2. Kecamatan Terentang, terdiri dari 9 desa dan luas wilayah 786,40 km².
3. Kecamatan Kubu, terdiri dari 18 desa dan luas wilayah 1.211,60 km².
4. Kecamatan Teluk Pakedai, terdiri dari 14 desa dan luas wilayah 291,90 km².
5. Kecamatan Sungai Kakap, terdiri dari 12 desa dan luas wilayah 453,13 km².

6. Kecamatan Rasau Jaya, terdiri dari 5 desa dan luas wilayah 11,07 km².
7. Kecamatan Sungai Raya, terdiri dari 12 desa dan luas wilayah 929,30 km².
8. Kecamatan Sungai Ambawang, terdiri dari 12 desa dan luas wilayah 726,10 km².
9. Kecamatan Kuala Mandor-B, terdiri dari 5 desa dan luas wilayah 473,00 km².
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kubu_Raya. Diakses tanggal 11 Juli 2017. Pukul 9.27 Wib).

Dari 101 desa di Kabupaten Kubu Raya, Desa Arang Limbung merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Raya yang rawan konflik. Permasalahan Desa Arang Limbung dari tahun ke tahun sangat rentan dengan konflik, terbukti selama 13 tahun pejabat kepala desa dijabat oleh Pejabat Sementara (PJS), sehingga ada rencana dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan, namun rencana tersebut malah menjadi suatu permasalahan dikarenakan ada ketidaksesuaian rencana yang telah ditetapkan melalui program legislasi daerah yang menjadikan desa arang limbung salah satu desa yang akan di adakan pilkades namun pemerintah daerah membatalkan rencana tersebut dengan alasan akan adanya perubahan status Desa Arang Limbung menjadi kelurahan. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat desa arang limbung membuat suatu pergerakan massa dan ancaman konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah. Hal ini yang perlu adanya

pengelolaan konflik tersebut agar berkesudahan. Ditambah adanya keinginan masyarakat yang begitu kuat untuk dilaksanakannya Pilkades di Desa Arang Limbung, terlebih dari 99 RT yang ada lebih dari 80 RT diataranya menyetujui dan ingin adanya pelaksanaannya Pilkades.

Dengan adanya keinginan yang besar masyarakat untuk diadakan Pilkades serta belum adanya kesepakatan antara masyarakat Desa Arang Limbung, Pemerintah Desa Arang Limbung, Camat Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan DPRD Kubu Raya perihal Pilkades yang belum bisa terlaksana sangat memungkinkan untuk terjadi gejolak yang lebih besar (Sumber: Suara Pemredkalbar.com 2017/10/06). Dengan kondisi tersebut maka urgen dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan Konflik Politik di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Konflik Perubahan Desa Arang Limbung Menjadi Kelurahan)

KAJIAN TEORI

1. Desa Sebagai Satuan Pemerintahan

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang berkebangsaan Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa itu, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo dalam Tahir, 2005: 82).

Berdasarkan laporan tersebut, desa bukan hanya terdapat di pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Umumnya desa-desa di Indonesia (di Jawa maupun di luar Jawa) dalam menjalankan pemerintahannya memiliki kekhasan atau corak yang sama walaupun dengan nama yang berbeda. Yaitu memiliki pemimpin yang bernama kepala desa atau sebutan lain, memiliki undang-undang (adat), memiliki sistem administrasi, memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki struktur kelembagaan, memiliki susunan pengurus atau perangkat desa atau sebutan lain serta sesepuh desa atau penasehat desa atau sebutan lain yang dipilih bersama, dan lain sebagainya.

Marbun (1988: 9) mendefinisikan desa sebagai satu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial satu sama lain". Sebagai suatu daerah kesatuan hukum, desa memiliki adat istiadat dan memiliki pimpinan adat serta pimpinan formal yaitu kepala desa atau dengan sebutan lain menurut daerahnya. Kriteria desa seperti ini kita jumpai di seluruh pelosok Indonesia dengan persamaan struktur, lingkungan dan corak hidup yang khas Indonesia.

Istilah desa sendiri berasal dari bahasa india "*swadesi*" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku dalam Nurman, 2015: 226). Sesuai dengan batasan di atas, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan berbagai istilah dan keunikannya

sendiri, baik penamaannya, mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

2. Pengertian Konflik

Definisi konflik yang dikatakan oleh Peter Schroder (2013:565) menyatakan bahwa :

Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, ambisi dan nilai-nilai etika) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok , negara dan komunitas lainnya.

Ada beberapa teori mengenai terjadinya konflik :

1. Peneliti perilaku biologis (K. Lorenz) berangkat dari asumsi mengenai dorongan biologis manusia selalu muncul. Ia juga mengasumsikan adanya potensi umum untuk melakukan tindakan agresif dan dengan demikian menyimpulkan bahwa konflik merupakan suatu peristiwa sosial yang dialami.
2. Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi psikologi manusia di satu sisi dan tuntutan norma masyarakat di sisi lain.
3. Dahrendorf memandang masyarakat terbentuk dan tetap terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan keharusan. Karena itu, dimanapun manusia membentuk suatu ikatan sosial, di situ akan terjadi konflik.

4. Dari sisi Marxisme, konflik disebabkan oleh (perbedaan dalam) kepemilikan.

3. Penyebab Konflik

Konflik biasanya dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan ciri-ciri atau karakteristik yang dibawa oleh individu atau kelompok kedalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut didalam masyarakat sangat kompleks sekali baik itu perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi maka akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.

Aspirasi dapat mengakibatkan konflik karena salah satu dari dua alasan yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa berhak memiliki objek tersebut. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi didalam kelompok masyarakat, konflik itu sendiri hanya hilang seiring dengan hilangnya peradaban dlam masyarakat itu sendiri. Konflik sangat bertentangan dengan integritas, konflik dan integritas berjalan sebagai sebuah siklus dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integritas tetapi integritas yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Disini peneliti akan menyampaikan faktor-faktor penyebab konflik :

1. *Perbedaan individu*, yang meliputi perbedaan pendidiran dan perasaan

karena setiap manusia memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial, karena dalam menjalani hubungan sosial seseorang didalam masyarakat tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

2. *Perbedaan latar belakang kebudayaan*, seseorang sedikit banyak akan berpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang beda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik;
3. *Perbedaan kepentingan*, manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda;
4. *Perubahan-perubahan nilai*, perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu konflik sosial.

4. Pengelolaan Konflik

Didalam buku strategi politik Peter Schroder (2013: 566) menyatakan bahwa pengelolaan konflik mencakup :

- a. Mengenali situasi;
- b. Asimilasi;
- c. Penyelesaian konflik;
- d. Akibat dari konflik.

Pengelolaan konflik yang akan dibahas oleh penulis bertujuan untuk mengurangi perbedaan yang menjadi dasar motivasi konflik tersebut. Ini berarti bahwa, pengelolaan konflik sebisa mungkin didasari pada akar penyebab konflik itu sendiri. Dalam mengelola konflik yang terjadi di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, penulis menggunakan dua strategi dasar pengelolaan konflik yaitu :

1. Strategi Asosiatif;
2. Strategi Disosiatif.

Strategi asosiatif , dua kubu yang berkonflik digerakan untuk saling mendekati satu sama lainnya dan saling mengerti tuntutan masing-masing untuk menemukan kompromi. Strategi asosiatif menggunakan instrumen-instrumen seperti berikut :

- a. Penghapusan gangguan-gangguan komunikasi;
- b. Memabangun kesepakatan;
- c. Kompromi melalui mediasi;
- d. Strategi win-win;
- e. Mentransformasi posisi menjadi kebutuhan;
- f. Pendelegasian kepada hakim (arbitrasi);
- g. Membangun adanya saling ketergantungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Riyanto, 2001: 23). Dengan demikian, tujuan metode penelitian ini adalah menggambarkan (mendeskripsikan) secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan akurat.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1992:21-22) menyatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Konflik Politik Pilkades Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Menurut Peter Schroder, (2013:566) bahwa pengelolaan konflik yang terjadi di Desa Arang Limbung dengan menggunakan 4 (empat) tahapan pengelolaan konflik yaitu : Mengenal situasi, Asimilasi, Penyelesaian Konflik, Akibat dari konflik.

Mengenal Situasi

- Isu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Restui Pilkades Desa Arang Limbung.
- Pembatalan Pilkades Desa Arang Limbung oleh Pemerintah Daerah.
- Masyarakat Pendukung Pilkades Di Desa Arang Limbung
 - Masyarakat Pendukung Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

- Perubahan Status Desa Arang Limbung Menjadi Kelurahan Menurut Perspektif Lokal
- Kajian Filosofis Perubahan Status Desa Arang Limbung Menjadi Kelurahan Berdasarkan Teori Demokrasi
- Kajian Sosiologis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Berdasarkan Konsep Transformasi Di Desa Arang Limbung

ASIMILASI

Masyarakat desa arang limbung merupakan masyarakat yang terdiri dari keluarga besar. Pertentangan mengenai politik pilkades dan perubahan status desa arang limbung menjadi kelurahan merupakan permasalahan yang sangat pelik. Pertemuan antar kelompok pendukung pilkades dan kelompok pendukung perubahan status desa yang tidak menemui kata mufakat merupakan salah satu ciri dari konflik politik yang berkepanjangan. Pemerintah desa dan kabupaten melihat kondisi dan situasi yang terjadi sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan untuk mendiskusikan keinginan antar 2 (dua) kelompok masyarakat yang berkonflik tersebut. Pemerintah desa hanya memfasilitasi untuk perubahan status desa menjadi kelurahan. Sedangkan untuk kelompok masyarakat pendukung pilkades belum ada sedikitpun fasilitasi dari pemerintah, baik itu pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten.

Penyelesaian Konflik Melalui Strategi Asosiatif

Didalam strategi asosiatif ini ada beberapa instrumen-instrumen bagaimana cara menyelesaikan konflik di Desa Arang

Limbang. Adapun instrumen-instrumen yang dipakai dalam pengelolaan dan menyelesaikan konflik di Desa Arang Limbung sebagai berikut :

- a) Penghapusan gangguan-gangguan komunikasi;
- b) Membangun kesepakatan;
- c) Pendelegasian kepada hakim (arbitrasi).

Akibat Dari Konflik

Akhir dari sebuah konflik atau pertikaian yang terjadi menurut Peter Schroder (2013 : 583) adalah :

1. Kekacauan;
2. Hancurnya salah satu pihak;
3. Kesepakatan atau kompromi;
4. Melanjutkan konflik.

Berdasarkan analisis data yang merujuk pada tujuan penelitian mengenai pengelolaan konflik politik di desa arang limbung kecamatan sungai raya kabupaten Kuburaya. Sebagai dasar pemikiran, maka dapatlah dijelaskan, antara lain :

- A. Mengenal situasi, dalam pengelolaan konflik yang dilakukan didesa arang limbung secara keseluruhan masih sangat lemah, hal tersebut dapat dilihat antara lain :
 - a. Isu pemerintah merestui Pilkades Desa Arang Limbung ini benar adanya dikarenakan sudah termuat dalam media cetak bahwa desa arang limbung masuk kedalam 20 desa yang akan menyelenggarakan pilkades serentak sehingga animo masyarakat untuk melaksanakan pilkades sangat tinggi;
 - b. Pembatalan Pilkades Desa Arang Limbung didasari dengan adanya

rencana perubahan status desa menjadi kelurahan. Salah satu alasan selanjutnya dengan adanya pembatalan tersebut adalah untuk menghemat anggaran. Namun dalam hal ini terlihat tidak terjalinnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah;

- c. Masyarakat pendukung pilkades, seperti disampaikan di atas adaya isu pemerintah merestui pilkades mengakibatkan animo masyarakat untuk mengabdikan diri di desa sangat tinggi. Sehingga adanya dari kalangan masyarakat untuk mendaftarkan diri dan mencalonkan diri menjadi kepala desa;
- d. Masyarakat pendukung perubahan status desa, pada permasalahan ini masyarakat menginginkan adanya perubahan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jam kantor, adapun indikator lain yaitu desa arang limbung sudah memenuhi persyaratan untuk bisa merubah status desa menjadi kelurahan. Ditambah pemerintah sudah membuat kajian akademik mengenai perubahan status desa arang limbung;

B. Asimilasi

Masyarakat desa arang limbung merupakan keluarga besar yang tidak terpisahkan. Namun dengan adanya kepentingan yang berbeda membuat keluarga besar terpecah mejadi 2 (dua) kelompok yang saling bertentangan. Pemerintah untuk menyatukan kelompok yang berbeda belum terlihat efektif. Terlihat dengan adanya pernyataan-pernyataan yang ada di media cetak mengenai pilkades. Animo masyarakat

yang ingin adanya pilkades yang sangat tinggi serta animo masyarakat yang ingin merubah status desa menjadi kelurahan pun tinggi, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik.

C. Penyelesaian Konflik

Melihat permasalahan diawal penyelesaian konflik diatas perlu menggunakan strategi dan metode supaya konflik yang terjadi tidak meyebabkan kerugian moril, materil dan psikologis Desa Arang Limbung. Adapaun instrumen-instrumen tersebut sebagai berikut :

1. Penghapusan Gangguan Komunikasi

Penyelesaian konflik desa arang limbung dalam rangka menghindari kerugian moril, materil dan psikologi perlu adanya penghapusan gangguan komunikasi. Adapun gangguan komunikasi yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Rapat pembahasan konflik perubahan status desa menjadi kelurahan dan konflik pilkades atara pemerintah desa, BPD dan ketua RT/RW se Desa Arang Limbung. Dalam kegiatan tersebut seluruh RT/RW yang ada di Desa Arang Limbung melakukan pertemuan dalam membahas permasalahan yang ada. Hal itu tertuang dengan adanya tanda tangan persetujuan perubahan status desa menjadi kelurahan. Namun perihal pilkades belum ada pemecahan dikarenakan belum adanya kejelasan dari pihak pemerintah Kabupaten Kuburaya;
- b. Rapat adanya isu pemerintah daerah memberikan restu kepada Desa Arang Limbung untuk mengikuti Pilkades serentak

Berita ini mencuat dengan adanya pernyataan dari kepala DSPMD bahwa Desa Arang Limbung masuk kedalam prolegda untuk mengikuti pilkades serentak. Namun sampai batas akhir pendaftaran tidak ada kejelasan mengenai pilkades Arang Limbung.

2. Membangun kesepakatan

Dalam menyelesaikan konflik ini perlu adanya kesepakatan, kesepakatan yang harus dilakukan antara lain pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat Desa Arang Limbung. Namun kesepakatan yang ada terlihat belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik.

3. Pendelegasian kepada hakim (arbitrasi)

Dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada, perlu adanya keputusan yang pasti dari pemerintah. Keterlambatan mengambil keputusan dari pemerintah akan berdampak negatif bagi masyarakat Desa Arang Limbung.

4. Penyelesaian Konflik melalui pendekatan-pendekatan

Penyelesaian konflik melalui pendekatan-pendekatan sudah dilakukan namun belum terlihat efektif dalam penyelesaian konflik di Desa Arang Limbung. Bahkan penyelesaian melalui pendekatan-pendekatan mirip dengan instrumen asosiatif yang mana dalam kesepakatan pasti ada pembangunan pendekatan-pendekatan.

D. Akibat dari Konflik

Dengan adanya konflik yang tidak terselesaikan dan terselesaikannya konflik tersebut pasti akan ada konsekuensi yang akan diambil, adapun permasalahan yang akan terjadi yaitu kekacauan, hancurnya

salahsatu pihak, kesepakatan atau kompromi, melanjutkan konflik.

PENUTUP

Dalam penyelesaian konflik di Masyarakat, Pemerintah sebaiknya membentuk tim/ panitia untuk memecahkan permasalahan Desa Arang Limbung yang berkepanjangan. Baik itu kajian akademik atau kajian lainnya untuk memperkuat perubahan desa menjadi kelurahan.

Pemerintah membuat forum atau kegiatan Arang Limbung bersatu untuk menghindari gesekan-gesekan selama dan pasca konflik ini berlangsung. Adapun kegiatan itu seperti penampilan kebudayaan yang muataannya tentang bagaimana membangun Desa Arang Limbung menjadi maju dan hindari konflik walau adanya perbedaan. Dengan bertemunya masyarakat dengan aparatur pemerintahan diharapkan ada komunikasi yang baik sehingga segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik

Penyelesaian konflik yang sangat ampuh untuk permasalahan di Desa Arang Limbung adalah dengan secepatnya pemerintah memutuskan perubahan desa menjadi kelurahan, atau secepatnya melangsungkan pemilihan kepala desa baru. Pendelegasian tugas kepada hakim ini sangat ampuh untuk menyelesaikan konflik di Desa Arang Limbung;

Akibat konflik terjadi karena adanya ketidak sepaham antara masyarakat dan pemerintah atau pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun untuk menghindari masalah ini dengan duduk bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kuburaya dalam membangun Desa/ Kelurahan arang Limbung kedepan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinus, Leo. 2010. *SisiGelapOtonomi Daerah. SisiGelapDesentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: WidyaPedjajaran.
- Alqadrei, Syarif Ibrahim. 2016. *Konflik, Kekerasan dan Proses Perdamaian Di Kalimantan Barat*. Pontianak: Alqadrei Center Press.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwas, Oos. M. 2013. *Memberdayakan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azikin, Andi. 2005. *Pemberdayaan Pemerintahan desa Dalam Rangka Pembangunan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Paparan (Pamong Praja Abdi Negara) Vol. 8 (12) 1
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa*. Jakarta: BPK-RI
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada edia Group.
- Depdiknas, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif,*

- danKolaboratif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Hermanto, 2012. *Orang Dayak Koman Memperkuat Identitas, Mempertegas Batas Wilayah Adat Desa Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau*. Pontianak: Artha Grafistama.
- Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Institute for Research and Empowerment, 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*. Yogyakarta: Total Media.
- Jeddawi, Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Emperis)*. Yogyakarta: Total Media.
- Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta: Total Media.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marbun, B.N. 1988. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Martoyo. 2016. *Lokus dan Fokus Ilmu Administrasi Publik*. Kediri: Fam Publishing.
- Moleong, Lexy, J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawar, Herman Hopi. 2006. *Indonesia Bangkit Dari Desa*. Pontianak: Prayuda.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Handari, 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dalam Ilustrasi di Bidang pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia-Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, WahyudidanWidaningrum, Ambar. 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media
- Peter, Schroder. 2013. *Strategi Politik. Indonesia* : Friedrich Naumann Stiftung Fur die Freiheit
- Pramusinto, Agus dan Purwanto, Erwan Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pramusinto, Agus dan Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*. Yogyakarta: Gava Media Kerjasama MAP-UGM.

- Ratnawati, Tri. 006. *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan Otonomi Daerah tahun 2000-2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Unesa Press
- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryono, Agus. 2015. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Tahir, M. Irwan. 2005. *Konsep dan Prospek Pengembangan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Paparan (Pamong Praja Abdi Negara) Vol. 8 (12) 1.
- Tim Visi Media. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wasistiono, Sadu, dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.
- Yansen TP. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Yulk, G., 1998. *Leadership in Organization. Edisi Bahasa Indonesia*. Alih bahasa: Yusuf Udaya. Jakarta: Prenhallindo

WEBSITE

<http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kubu-roya/2017/10/06/polemik-pilkades-arang-limbung>.